

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah melakukan beragam upaya untuk memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satunya dengan mengoptimalkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sangatlah sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit melihat kondisi Indonesia yang memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari beragam pulau. Untuk membiayai pembangunan untuk melaksanakan pembangunan nasional salah satunya dari penerimaan negara terbesar yaitu pajak.

Sumber pendapatan negara Indonesia di dominasi oleh pajak. Pajak merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang wajib di bayar oleh setiap wajib pajak untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Pada tahun 2019, penerimaan pajak telah mencapai 1.786,4 Triliun, sedangkan penerimaan non pajak sebesar 378,3 Triliun dan penerimaan hibah sebesar 0,4 Triliun. Sebesar 80% penerimaan Negara Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara. (Aura Aliffia, 2020).

Karena begitu pentingnya peranan pajak dalam menghasilkan penerimaan negara, pemerintah terus berusaha menggali potensi pajak. Hal ini dibuktikan dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dimana, *self assesment* merupakan Wajib Pajak yang diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melapor sendiri kewajiban pajaknya. Dengan harapan Wajib Pajak secara sadar melakukan seluruh kewajiban perpajakannya demi kepentingan bersama. jadi, dengan sistem ini peran serta Wajib Pajak yang menjadi penentu dalam tercapainya target penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan.

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk Dan Cukai. Beberapa dari jenis pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. (Siti Resmi. 2017:175). Sedangkan PPh 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain (Siti Resmi. 2017:273)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang perindustrian dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah suatu instansi yang memiliki pegawai yang setiap bulannya menerima penghasilan, dan atas penghasilan yang diterima itu dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21. Pajak terutang oleh pegawai atas penghasilannya tidak dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan tetapi dilakukan oleh bendahara selaku pemberi kerja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor juga melakukan pembelian barang yang tentunya berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Berdasarkan prinsip *self assessment system* yang dianut di Indonesia, tak semua wajib pajak mutlak melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Seperti yang kita ketahui, tak sedikit wajib pajak yang menggugat dan menggugat perhitungannya perpajakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Identifikasi masalah yang dapat penulis gambarkan berkenaan dengan penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor adalah :

1. Bagaimana tata cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
2. Bagaimana tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
3. Apakah pelaksanaan Pajak Penghasilan 21 dan 22 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan

Ada beberapa Tujuan yang menjadi dasar penulisan tugas akhir ini. Beberapa tujuan antara lain :

1. Menguraikan tata cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.
2. Menguraikan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor.

3. Untuk Mengetahui pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 22 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

Secara Teoritis

Tugas akhir diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 22.

Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menjadi masukan bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang perpajakan, dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan mengkombinasikan informasi-informasi yang diperoleh di tempat praktik kerja lapangan.

b. Bagi Instansi

Manfaat bagi Instansi untuk menunjang program pemerintah dibidang pendidikan dan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Diharapkan juga dapat membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor dalam melakukan pekerjaannya yang berhubungan dengan penerapan pajak penghasilan yaitu melakukan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak.

c. Bagi Pembaca

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 22.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Pajak

Defenisi pajak dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.